

Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Pemandu Lagu: Studi Kasus Denpasar dan Badung

Gde Made Swardhana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana /
[**gdmade_swardhana@unud.ac.id**](mailto:gdmade_swardhana@unud.ac.id)

Made Satria Wibawa

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Udayana / [**satriya_wibawa@unud.ac.id**](mailto:satriya_wibawa@unud.ac.id)

I Ketut Putra

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Udayana/ [**ketutputra@unud.ac.id**](mailto:ketutputra@unud.ac.id)

Sagung Putri M.E. Purwani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana/
[**sagung_putri@unud.ac.id**](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

Info Artikel

Abstract

Keywords :

***Sexual Harassment, Songstress,
Karaoke Entertainment Venues***

From a criminological perspective, excessive alcohol consumption can lead to deviant behaviour, including drunkenness. This can manifest as sexual harassment of song guides in nightlife settings, such as cafes and karaoke bars. The legal framework governing sexual harassment, encompassing its various forms and definitions, is set forth in Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. This article addresses two key issues: firstly, the characteristics of sexual harassment and sexual violence; and secondly, the factors that cause sexual violence and the measures that can be taken to prevent it. The empirical juridical research method, based on a statutory approach, a legal conceptual approach and a legal fact approach, is reinforced by a literature study and field research. The findings of the research indicate that by examining the legislative framework pertaining to the consumption of alcoholic beverages and its association with sexual harassment against songstresses, it was possible to ascertain the types of sexual harassment experienced by karaoke songstresses, as well as the measures that can be taken to prevent sexual harassment in the context of alcohol consumption. Ultimately, a combination of preventive measures and coercive law enforcement is necessary to address the issue of alcohol and sexual harassment.

Abstrak

Kata kunci:

***Pelecehan Seksual, Pemandu
Lagu, Tempat Hiburan Karaoke***

Secara kriminologis bahwa perilaku menyimpang akibat meminum minuman beralkohol yang berlebihan menyebabkan mabuk tentu karena di bawah kesadarannya dapat melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap pemandu lagu di tempat hiburan

malam seperti cafe maupun karaoke. Ketentuan mengenai Pelecehan seksual utamanya jenis dan kualifikasinya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan yang difokuskan dalam artikel ini, yakni (1) karakteristik pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dan (2) faktor-faktor penyebab kekerasan seksual serta upaya penanggulangannya. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan berbasis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, dan pendekatan fakta hukum diperkuat studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang didapat bahwa dengan mengetahui perumusan perundang-undangan dikaitkan dengan perilaku meminum minuman beralkohol dan peristiwa terjadinya pelecehan seksual terhadap pemandu lagu, ditemukan jenis pelecehan seksual apa saja yang dialami oleh wanita pemandu lagu karaoke, serta bagaimana upaya penanggulangannya agar tidak terjadi pelecehan seksual akibat dari kondisi mabuk tersebut. Akhirnya, perlunya tindakan preventif dan dikombinasikan penegakan hukum secara koersif yang dapat menanggulangi permasalahan minuman beralkohol serta penanggulangan pelecehan seksual.

Masuk : 16 Januari 2025

Diterima : 18 Maret 2025

Terbit : 20 April 2025

DOI :

10.36596/jbh.v9i1.1756

Corresponding Author:

Gde Made Swardhana,

E-mail:

gdmade_swardhana@unud.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di tempat malam, seperti klub malam atau bar, merupakan masalah serius yang dapat merusak kehidupan korban dan menciptakan dampak jangka panjang¹. Meskipun minuman beralkohol sering disebut sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku dalam konteks kasus-kasus pelecehan seksual, perlu dipahami bahwa alkohol hanyalah salah satu dari banyak faktor yang dapat memicu atau memperburuk terjadinya tindakan pelecehan².

Tempat malam, yang umumnya menyediakan hiburan, musik, dan interaksi sosial, bisa menjadi lingkungan yang menantang, terutama ketika individu merasa

¹ Yosep, Iyus, Rohman Hikmat, Suryani Suryani, and Ai Mardhiyah. "Experiences Of Sexual Harassment By Patients Among Nurses At The Mental Hospital Of West Java Province: A Qualitative Study." *International Journal Of Environmental Research And Public Health* 20, No. 8 (2023): 5525.

² Koes Irianto, 2013. *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 98.

terpengaruh oleh alkohol atau suasana yang penuh tekanan sosial³. Namun, mengaitkan alkohol sebagai penyebab utama pelecehan seksual adalah pengurangan yang tidak tepat terhadap masalah yang lebih besar: ketidakhormatan terhadap hak, privasi, dan martabat individu⁴.

Pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh faktor eksternal apapun, termasuk alkohol. Pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, terlepas dari keadaan atau kondisi yang ada saat itu. Selain itu, faktor-faktor lain seperti norma sosial, budaya patriarkal, dan ketidaksetaraan gender juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban. Dalam banyak kasus, meskipun alkohol dapat memperburuk situasi atau mengurangi kontrol diri, tindakan pelecehan tetap terjadi karena adanya ketidakpedulian terhadap persetujuan, rasa hormat, dan batasan pribadi.

Dengan memahami bahwa alkohol hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, perhatian seharusnya diarahkan pada pendidikan dan perubahan sikap terhadap persetujuan seksual⁵, penguatan hukum yang melindungi korban pelecehan seksual, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak setiap individu, tanpa terkecuali⁶. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya yang lebih menyeluruh, termasuk advokasi terhadap perubahan budaya⁷, kebijakan yang lebih tegas⁸, dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya persetujuan dan penghargaan terhadap tubuh dan martabat orang lain⁹. Akibat dari adanya penyalahgunaan minuman beralkohol terutama pada tempat

³ R. Valentina Sagala. 2020. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia.

⁴ Alif Naufal Rasyid. 2024. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."* PhD diss., Universitas Islam Indonesia.

⁵ Abdul Kadir. 2023. *"Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang."* Jurnal Dedikasi Hukum Volume 3, No. 1, hlm. 25-37.

⁶ Ni Nyoman Juwita Arsawati, Gde Made Swardhana, Diah Ratna Sari Hariyanto, and Dewi Bunga. 2024. *"Legal Protection for Nightclubs Female Workers in Bali."* Sriwijaya Law Review Volume 8, No. 2 : 286-302.

⁷ Suartha, I. Dewa Made, I. Dewa Agung Gede Mahardika Martha, and Bagus Hermanto. *"Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code."* International Journal of Criminal Justice Sciences 17, no. 1 (2022): 1-21.

⁸ Hermanto, Bagus. *"Discover future prospect of Indonesia criminal law reform: Questioning adat criminal law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks."* In Paper was presented at International Seminar Udayana University and University of Melbourne, vol. 17, pp. 1-20. 2021.

⁹ Recalde-Esnoz, Irantzu, Pablo Prego-Meleiro, Gemma Montalvo, and Héctor Del Castillo. *"Drug-facilitated sexual assault: a systematic review."* Trauma, Violence, & Abuse 25, no. 3 (2024): 1814-1825.

hiburan malam seperti karaoke, cafe dan lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada wanita pekerja malam seperti meraba-raba dada, paha atas sampai pada perut bawah dan kemaluan¹⁰, bahkan dengan ungkapan atau kata-kata yang tidak sopan¹¹. Hal tersebut disebabkan karena meminum alkohol secara berlebihan sehingga di luar kesadaran atau kendali melakukan hal-hal yang dipandang melecehkan wanita penghibur tersebut.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran.¹² Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan tersebut, maka pelaku harus memenuhi 3 (tiga) unsur dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut.

Pertama, orang itu harus mabuk, yakni kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca indranya atau anggota badannya. *Kedua*, di tempat umum, yakni bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. *Ketiga*, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum¹³. Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP. Supaya dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi. *Pertama*, pelaku nyata mabuk, yakni yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan atau tidak mampu sama sekali untuk bicara¹⁴. *Kedua*, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, jika di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini¹⁵.

Adapun Rumusan Masalah: (1). Jenis pelecehan seksual apa saja yang dialami oleh wanita pemandu lagu karaoke di Denpasar dan Badung, Bali. (2). Bagaimana

¹⁰ Arsyad, Jawade Hafidz, and Siska Narulita. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26-41.

¹¹ Effendy, Aditya Ridwan, Amoga Lelo Octaviano, and I. Made Saryana. "Representasi Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial." *Retina Jurnal Fotografi* 2, no. 2 (2022): 164-173.

¹² Eddyono, Sri Wiyanti. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia." *JSEHR* 5 (2021): 176.

¹³ Zulfiko, Riki. "Paradigma Seksual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104-122.

¹⁴ Gerungan, Regina Ignasia. "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado." *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).

¹⁵ Dewi, Ayu Lestari, La Niasa, Amir Faisal, and Hijriani Hijriani. "PENGARUH ALKOHOLISME TERHADAP TINDAK KEJAHATAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 368-377.

upaya menanggulangi agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke di Denpasar dan Badung, Bali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum didasarkan penelitian yuridis sosiologis¹⁶, didukung pendekatan perundang-undangan dalam telaah bersumber dari sejumlah perundang-undangan terkait dengan isu penelitian, pendekatan konseptual hukum berkenaan dengan pelecehan seksual serta kekerasan seksual, dan pendekatan fakta hukum yang mendukung analisis lebih lanjut dalam kasus-kasus yang tampak atas penyalahgunaan minimal beralkohol sehingga memicu pelecehan seksual¹⁷.

Tempat hiburan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar secara keseluruhan berjumlah lebih dari 400 buah dari sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, menurut peneliti bahwa tempat hiburan bisa melebihi dari data yang ada karena ada yang tidak berijin terutama pada daerah padat wisatawan yakni Kuta. Kemungkinan disebabkan karena pada hotel-hotel berbintang baik sarana maupun prasarana seperti kolam renang, reflexiologi, SPA, kebugaran, *Pub*, *Bilyard* hanya diperuntukkan bagi tamu hotel, walaupun ada tamu luar sebatas pada *fitness* atau kolam renang. Penelitian dilakukan tidak semua tempat hiburan diteliti akan tetapi terbatas dan dibatasi pada tempat hiburan malam khususnya Karaoke pada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung di teliti hanya 9 buah saja, maka yang diteliti lebih jauh adalah tentang pekerja pada tempat hiburan malam seperti Karaoke yang cukup terkenal di Kabupaten Badung, dengan dihipunkannya data berdasarkan tempat karaoke dan para pekerja baik siang maupun malam. Data diperoleh berdasarkan wawancara dengan pemandu lagu, dan “mami” yang bertugas saat di Karaoke Denpasar dan Kabupaten Badung, di samping itu pula pengunjung yang datang di tempat Karaoke tersebut.

¹⁶ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.

¹⁷ Siems, Mathias M., and Daithí Mac Síthigh. "Mapping legal research." *The Cambridge Law Journal* 71, no. 3 (2012): 651-676.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pelecehan Seksual dalam Aturan Hukum dan Dinamika Sosiologis

Banyak penelitian tentang minuman beralkohol baik secara aturan pidana, kriminologis, maupun kesehatan dan juga kebijakan hukumnya¹⁸, namun dalam penelitian ini merujuk pada perilaku pelecehan seksual yang diakibatkan oleh adanya minuman beralkohol¹⁹ yang menyebabkan mabuk dan berdampak pada terjadinya pelecehan seksual pada pemandu lagi saat menemani hiburan di tempat Cafe maupun Karaoke hiburan malam.²⁰

Konsep pelecehan seksual setidaknya-tidaknya dengan merujuk sejumlah pandangan berkenaan dengan tindakan dengan tindakan seksual baik dalam wujud secara fisik maupun non-fisik dan berimplikasi terhadap seksualitas dari orang yang dikenainya²¹, tentunya dengan gradasi perbuatan dari taraf verbal, non-verbal hingga taraf perbuatan yang memicu ketidaknyamanan, ketersinggungan, martabat yang dilecehkan maupun soal kesehatan hingga keselamatan nyawa.²² Akar soal pelecehan seksual tidak sebatas dalam konteks seks, namun berkenaan dengan subordinasi kekuasaan,²³ baik secara non-fisik maupun fisik,²⁴ sebagaimana diatur dalam pengaturan Pasal 4 UU TPKS.²⁵

¹⁸ Swardhana, Gde Made. "Discover Crimes against Humanity as Gross Violations of Human Rights: International and Indonesia Perspectives." *Substantive Justice International Journal of Law* 4, no. 2 (2021): 115-133.

¹⁹ Natalis, Aga, Ani Purwanti, and Teddy Asmara. "Determining Appropriate Policies for Prostitution Reform in Indonesia: Evaluating Harm Reduction Versus Harm Elimination Strategies." *JSEHR* 7 (2023): 176.

²⁰ Ardianoor, Ferry. "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.

²¹ Hiday Nur, A. L., LM Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, and Saprill Saprill. "Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437-442.

²² Fakhria, Sheila, and Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 15-24.

²³ Swardhana, Gde Made, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Kriminologi dan Viktimologi." Denpasar: Buku Ajar Program Pasca Sarjana Universitas Udayana (2016).

²⁴ Monk, Lily, and Alyson Jones. "Alcohol consumption as a risk factor for sexual assault: A retrospective analysis." *Journal of forensic and legal medicine* 23 (2014): 55-61.

²⁵ Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022): 75-93.

B. Upaya Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Pemandu Lagu Karaoke di Denpasar dan Badung, Bali

Pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke (PL) di Denpasar dan Badung, Bali, telah menjadi isu sosial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Industri hiburan malam, khususnya yang melibatkan pemandu lagu, memberikan dampak besar terhadap kehidupan pribadi dan profesional para pekerjaanya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta terkait pelecehan seksual yang dialami oleh PL, serta untuk menggali faktor-faktor yang mendasari kejadian tersebut dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegahnya.

Perihal lama Bekerja Pemandu Lagu di Tempat Hiburan Karaoke Denpasar dan Badung, Bali menunjukkan data mengenai lama bekerja pemandu lagu di beberapa tempat hiburan karaoke di wilayah Denpasar dan Badung. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas PL (43%) baru bekerja kurang dari satu tahun, diikuti oleh 30% yang telah bekerja antara 2 hingga 4 tahun, dan hanya 3% yang bekerja lebih dari 4 tahun. Hanya ada sedikit PL yang memiliki pengalaman lebih dari empat tahun, mencerminkan tingkat rotasi pekerja yang tinggi di tempat hiburan malam ini.

Waktu Bekerja Pemandu Lagu di Tempat Hiburan Karaoke, berdasarkan temuan riset pada Denpasar dan Badung didapati mayoritas PL (62%) bekerja pada jam siang antara pukul 14.00 hingga 19.00, sementara 30% lainnya bekerja pada malam hari antara pukul 20.00 hingga 01.00. Terdapat pula sekitar 8% PL yang waktu kerjanya bergantung pada orderan tamu. Waktu kerja yang fleksibel ini menunjukkan dinamika kerja yang cukup bebas namun tidak sepenuhnya teratur, dengan beberapa PL yang bahkan baru memulai pekerjaan mereka setelah pukul 02.00 pagi. Hal ini seringkali berdampak pada ketidaknyamanan dan kelelahan kerja, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual akibat kelelahan atau ketidakhadiran kontrol yang memadai.

Kewajiban Meminum Minuman Beralkohol Saat Menemani Tamu menunjukkan bahwa sebagian besar PL (92%) diwajibkan untuk meminum minuman beralkohol bersama tamu mereka sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa alkohol menjadi faktor kunci dalam interaksi antara

PL dan tamu, yang dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual. Hanya sebagian kecil PL yang memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin meminum alkohol bersama tamu atau tidak.

Frekuensi Pemandu Lagu Meminum Minuman Beralkohol Saat Melayani Tamu melalui temuan di Denpasar dan Badung, mengungkapkan bahwa mayoritas PL (85%) selalu meminum minuman beralkohol setiap kali mereka melayani tamu, sementara 10% lainnya melakukannya sesekali. Hal ini mencerminkan budaya kerja yang mengharuskan PL untuk ikut terlibat dalam konsumsi alkohol selama berinteraksi dengan tamu, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mereka berada dalam situasi yang lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

Perilaku Tamu Saat Mabuk menunjukkan bahwa sebagian besar tamu yang dilayani PL (82%) dalam keadaan mabuk, baik sering mabuk (30%) maupun setengah mabuk (52%). Tamu yang berada dalam kondisi mabuk ini sering menunjukkan perilaku yang tidak sopan, yang meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual terhadap PL. Bahkan, beberapa tamu yang mabuk menunjukkan perilaku agresif, seperti menggoda, meraba-raba, atau memaksa PL melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Pelecehan Seksual yang Dialami oleh Pemandu Lagu bila ditelusuri didapati memperlihatkan bahwa jenis pelecehan seksual yang paling sering dialami oleh PL adalah ajakan seksual (29%) dan sentuhan seksual (25%). Selain itu, terdapat juga kasus PL yang disentuh diri mereka sendiri secara seksual di depan umum (18%) sebagai bagian dari budaya striptease atau snake dance. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pelecehan seksual di industri ini, yang sering kali dianggap sebagai risiko yang harus diterima oleh pekerja untuk tetap mempertahankan pekerjaan mereka.

Tindakan Pemandu Lagu Ketika Dilecehkan oleh Tamu, berdasarkan data yang didapat, sebagian besar PL (54%) memilih untuk "membiarkannya" ketika tamu melecehkan mereka. Hal ini lebih banyak dipilih karena ketakutan akan kehilangan pelanggan atau digantikan oleh PL lain. Hanya 23% PL yang menolak secara halus atau memberontak terhadap perilaku tersebut. Tidak ada satupun PL

yang melaporkan pelecehan tersebut kepada manajer atau security, mencerminkan lemahnya mekanisme pelaporan di tempat hiburan malam tersebut.

Penyebab Pemandu Lagu Membiarkan Pelecehan Seksual Terjadi, dari data diketemukan menunjukkan bahwa sebagian besar PL (65%) merasa bahwa mereka harus membiarkan pelecehan seksual terjadi karena takut tidak mendapat pelanggan. Alasan lainnya adalah ketakutan di-"briefing" oleh manajer (13%) atau takut diberhentikan karena dianggap tidak bisa melayani tamu dengan baik (25%).

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perilaku pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke di Denpasar dan Badung, Bali, terjadi dengan frekuensi yang signifikan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi kerja yang tidak terkontrol, kewajiban untuk meminum alkohol, serta ketidaksetaraan kekuasaan antara PL dan tamu. Beberapa faktor yang mendasari hal ini adalah ketidakmampuan sistem untuk melindungi hak-hak pekerja, serta budaya yang tidak mendukung pelaporan pelecehan seksual.

Dengan rujukan pada data-data diatas, secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman yang mengandung alkohol hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dengan berbagai alasan, baik yang positif maupun negatif, dengan setidaknya enam alasan utama yakni terkait konsumsi untuk kegiatan ramah tamah dalam lingkungan tertentu, lokasi yang dikhususkan untuk turisme, penggunaan tertentu terkait kesehatan, keperluan pijat, sejumlah perayaan keagamaan dan tradisional, serta kemungkinan hal destruktif. Namun demikian, hal ini juga mendapat tentangan dari sejumlah kelompok maupun kaum agamis yang mendorong pelarangan minuman alkohol, demikian pula aspek kesehatan menjadi sorotan yang cukup tajam²⁶, dengan pelbagai potensi penyakit yang timbul²⁷ sedangkan dalam sudut pandang sosial, dapat memicu dekadensi moral dan

²⁶ Hardt, Selina, Heidi Stöckl, Joyce Wamoyi, and Meghna Ranganathan. "Sexual harassment in low-and middle-income countries: a qualitative systematic review." *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 5 (2023): 3346-3362.

²⁷ Junaini, Wulan, Hesti Asriwandari, and Achmad Hidir. "Objektifikasi Perempuan Dalam Relasi Kuasa (Studi Terhadap Empat Perempuan Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 5571-5580.

deviasi serta potensi gangguan tatanan sosial hingga potensi tindak pidana yang berat.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah hampir setiap negara. Namun demikian, penyalahgunaan alkohol pada setiap negara berbedabeda tergantung pada aspek etnosentris, pola religiusitas, aspek ekonomis, maupun pelbagai pola regulasi serta kebijakan nasional atau lokal.²⁸

Pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke di wilayah Denpasar dan Badung, Bali, menjadi perhatian yang signifikan seiring dengan berkembangnya industri hiburan malam yang mengandalkan wanita sebagai pemandu lagu. Dalam lingkungan ini, faktor ketidaksetaraan gender, normalisasi kekerasan seksual, serta dinamika sosial yang ada seringkali menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap pelecehan seksual²⁹. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap wanita pemandu lagu karaoke.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual di Tempat Hiburan Malam, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke antara lain:

Pertama, Ketidaksetaraan Gender dan Pemikiran Patriarkal. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai objek seksual, yang menyebabkan hilangnya penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan. Konstruksi sosial ini sering kali diterjemahkan dalam perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan, termasuk di tempat-tempat hiburan malam.

Kedua, Norma Sosial di Tempat Hiburan Malam. Tempat hiburan malam, khususnya yang melibatkan alkohol dan interaksi sosial yang bebas, sering kali menciptakan suasana di mana batasan fisik dan emosional antara

²⁸ Panjaitan, Alexandro Aldikan Matio, Fabian Beryl Allen Vidia, and Raymond Erlangga Siringoringo. "Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 38-47.

²⁹ Hayati, Elli N., Ulf Högberg, Mohammad Hakimi, Mary C. Ellsberg, and Maria Emmelin. "Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia." *BMC women's health* 11 (2011): 1-8.

pengunjung dan pemandu lagu menjadi kabur. Normalisasi perilaku agresif atau tidak sopan dapat mempermudah terjadinya pelecehan.

Ketiga, Kurangnya Perlindungan Hukum. Di beberapa tempat hiburan malam, pekerja seks atau pemandu lagu sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari hukum. Tidak ada regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak mereka, sehingga perempuan yang bekerja di sektor ini rentan menjadi korban kekerasan seksual tanpa memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan atau mendapatkan bantuan.

Keempat, Pengaruh Alkohol. Alkohol dapat mengurangi kontrol diri, baik bagi pengunjung maupun pemandu lagu. Meski demikian, alkohol bukanlah alasan untuk melakukan pelecehan. Pelecehan seksual harus tetap dianggap sebagai kejahatan yang tidak dibenarkan oleh kondisi apapun.

Upaya Menanggulangi dan Mencegah Pelecehan Seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke di Denpasar dan Badung, Bali, sejumlah upaya yang bisa dilakukan antara lain:

Pertama, Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Hiburan Malam, yakni pihak pemerintah daerah dan pengelola tempat hiburan harus memastikan bahwa ada peraturan yang melindungi hak pekerja dan mengatur dengan tegas mengenai perlakuan terhadap Pemandu lagu, termasuk Penerapan Regulasi yang Ketat³⁰, pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan implementasi regulasi yang jelas³¹ mengenai hak-hak pekerja hiburan malam, termasuk pemandu lagu karaoke. Regulasi semacam ini harus mencakup kewajiban untuk menyediakan pelatihan anti-pelecehan dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pekerja di tempat hiburan malam³².

Kedua, Edukasi dan Penyuluhan kepada Pemandu Lagu dan Tamu, Kampanye kesadaran untuk memerangi pelecehan seksual dan mendidik tamu serta pemandu lagu mengenai hak dan batasan pribadi sangat penting untuk

³⁰ Fadlia, Faradilla. "The Qanun Jinayat Discriminates against Women-Victims of Rape-in Aceh, Indonesia." JSEHR 2 (2018): 448.

³¹ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." The Theory and Practice of Legislation 11, no. 1 (2023): 1-31.

³² Rahmatiah, H. L., Tri Suhendra Arbani, Muljono Damopolii, Abdullah M. Nur, and Muktar Hanafiah. "The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 6, no. 2 (2022): 798-822.

menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pendidikan dan Penyuluhan untuk Pengunjung dan Pemandu Lagu bahwa pendidikan mengenai persetujuan seksual dan batasan yang jelas sangat penting untuk mengubah persepsi yang keliru tentang hak dan martabat perempuan. Penyuluhan ini harus dilakukan tidak hanya kepada pekerja hiburan malam, tetapi juga kepada pengunjung agar mereka memahami pentingnya menghormati hak individu dan tidak melakukan tindakan pelecehan.

Ketiga, Penerapan Kebijakan Nol Toleransi terhadap Pelecehan Seksual,³³ bahwa setiap tempat hiburan malam harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap pelecehan seksual, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan dukungan bagi korban.

Keempat, Peningkatan Akses kepada Dukungan Psikologis dan Hukum³⁴ yakni dengan menyediakan layanan pendampingan bagi PL yang menjadi korban pelecehan seksual untuk membantu mereka menghadapi trauma dan memperoleh keadilan.

Kelima, Pelatihan untuk Pengelola Tempat Hiburan Malam, Pengelola tempat hiburan malam harus diberikan pelatihan terkait perlindungan hak-hak pekerja, pencegahan pelecehan seksual, serta cara menangani keluhan atau insiden pelecehan seksual yang terjadi. Setiap tempat hiburan harus memiliki kebijakan nol toleransi terhadap pelecehan seksual dan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban.

Keenam, Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Kampanye Sosial, dengan Kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mengubah stigma sosial terhadap wanita pemandu lagu dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak pelecehan seksual dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang lebih

³³ Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. "Hukum Kebijakan Publik." Denpasar: Swasta Nulus (2022): 108-112.

³⁴ Anwar, Yesmil, and Adang, "Sistem Peradilan Pidana: Konsep, komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Widya Padjajaran, Bandung, 2009, pp. 38-46.

besar³⁵. Ini termasuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dan perlunya menghormati martabat setiap individu³⁶.

Ketujuh, Pendampingan Psikologis dan Hukum untuk Korban dengan menyediakan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi wanita pemandu lagu yang menjadi korban pelecehan seksual adalah langkah penting dalam upaya pemulihan dan pemberian keadilan³⁷. Hal ini akan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi trauma dan melaporkan pelaku secara aman.

Kedelapan, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tegas, bahwa aparat penegak hukum di wilayah Denpasar dan Badung perlu bekerja sama dengan pengelola tempat hiburan malam untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pelecehan seksual. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, baik pengunjung maupun pekerja, dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hiburan yang lebih aman dan lebih menghormati martabat wanita, serta mengurangi risiko pelecehan seksual terhadap pemandu lagu karaoke.

Setidaknya kekerasan seksual yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut dialami penyanyi pada sejumlah club atau karaoke maupun pub, berkenaan dengan sejumlah justifikasi, bila dicermati dalam sudut pandang teori ekspektansi, konsumsi minuman beralkohol tersebut berkenaan dengan efek samping maupun keinginan atau motivasi diri yang mendorong konsumsi terjadi berdasar info yang dimiliki seseorang, sehingga muncul persepsi yang positif diawal konsumsi, sehingga dapat kita pahami hal-hal yang secara kognitif memacu seseorang berbuat demikian,³⁸, bahkan dalam kajian lain, aspek

³⁵ Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381-420.

³⁶ Susilowati, Christina Maya Indah, and Mardian Putra Frans. "Interpreting Power, Grooming, and Deception in Sexual Violence Cases: A Hermeneutic Study on Legal Challenges in Indonesia." *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique* (2024): 1-18.

³⁷ Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati. "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10955-10964.

³⁸ Ison, Jessica, Ingrid Wilson, Kirsty Forsdike, Jacqui Theobald, Elena Wilson, Anne-Marie Laslett, and Leesa Hooker. "A Scoping Review of Global Literature on Alcohol and Other Drug-Facilitated Sexual Violence." *Trauma, Violence, & Abuse* (2024): 15248380241297349.

iniilah yang mendorong pada tindakan lebih lanjut berupa penggunaan, penyalahgunaan hingga potensi kecanduan atas konsumsi minuman beralkohol³⁹, hal-hal ini ditekankan berdasar pada bagaimana ekspektasi dari setiap orang yang mendorong dan memotivasi konsumsi minuman beralkohol terlepas dari implikasi yang terjadi dikemudian hari dari konsumsi tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap wanita pemandu lagu karaoke di Denpasar dan Badung, Bali, adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus melibatkan pendidikan masyarakat, pengelola tempat hiburan malam, aparat penegak hukum, serta memberikan dukungan kepada korban. Penguatan regulasi, pendidikan kesadaran, dan penegakan hukum yang lebih baik akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak perempuan, mengurangi risiko terjadinya pelecehan seksual di tempat hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, and Adang, "Sistem Peradilan Pidana: Konsep, komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Ardianoor, Ferry. "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- Arsyad, Jawade Hafidz, and Siska Narulita. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26-41.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Gde Made Swardhana, Diah Ratna Sari Hariyanto, and Dewi Bunga. "Legal Protection for Nightclubs Female Workers in Bali." *Sriwijaya Law Review* 8, no. 2 (2024): 286-302.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. "Hukum Kebijakan Publik." Denpasar: Swasta Nulus (2022): 108-112.
- Dewi, Ayu Lestari, La Niasa, Amir Faisal, and Hijriani Hijriani. "Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan Di Kabupaten Konawe Selatan." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 368-377.

³⁹ Lippy, Caroline, and Sarah DeGue. "Exploring alcohol policy approaches to prevent sexual violence perpetration." *Trauma, Violence, & Abuse* 17, no. 1 (2016): 26-42.

- Eddyono, Sri Wiyanti. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia." *JSEHR* 5 (2021): 176.
- Effendy, Aditya Ridwan, Amoga Lelo Octaviano, and I. Made Saryana. "Representasi Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial." *Retina Jurnal Fotografi* 2, no. 2 (2022): 164-173.
- Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati. "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10955-10964.
- Fadlia, Faradilla. "The Qanun Jinayat Discriminates against Women-Victims of Rape in Aceh, Indonesia." *JSEHR* 2 (2018): 448.
- Fakhria, Sheila, and Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 15-24.
- Gerungan, Regina Ignasia. "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado." *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).
- Hayati, Elli N., Ulf Högberg, Mohammad Hakimi, Mary C. Ellsberg, and Maria Emmelin. "Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia." *BMC women's health* 11 (2011): 1-8.
- Hardt, Selina, Heidi Stöckl, Joyce Wamoyi, and Meghna Ranganathan. "Sexual harassment in low-and middle-income countries: a qualitative systematic review." *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 5 (2023): 3346-3362.
- Hermanto, Bagus. "Discover future prospect of Indonesia criminal law reform: Questioning adat criminal law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks." In *Paper* was presented at International Seminar Udayana University and University of Melbourne, vol. 17, pp. 1-20. 2021.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1-31.
- hiday Nur, A. L., LM Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, and Saprill Saprill. "Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437-442.
- Ison, Jessica, Ingrid Wilson, Kirsty Forsdike, Jacqui Theobald, Elena Wilson, Anne-Marie Laslett, and Leesa Hooker. "A Scoping Review of Global Literature on Alcohol and Other Drug-Facilitated Sexual Violence." *Trauma, Violence, & Abuse* (2024): 15248380241297349.

- Junaini, Wulan, Hesti Asriwandari, and Achmad Hidir. "Objektifikasi Perempuan Dalam Relasi Kuasa (Studi Terhadap Empat Perempuan Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 5571-5580.
- Kadir, Abdul. "Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 1 (2023): 25-37.
- KoesIrianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, YramaWidya, Bandung, 2014.
- Lippy, Caroline, and Sarah DeGue. "Exploring alcohol policy approaches to prevent sexual violence perpetration." *Trauma, Violence, & Abuse* 17, no. 1 (2016): 26-42.
- Monk, Lily, and Alyson Jones. "Alcohol consumption as a risk factor for sexual assault: A retrospective analysis." *Journal of forensic and legal medicine* 23 (2014): 55-61.
- Natalis, Aga, Ani Purwanti, and Teddy Asmara. "Determining Appropriate Policies for Prostitution Reform in Indonesia: Evaluating Harm Reduction Versus Harm Elimination Strategies." *JSEAHR* 7 (2023): 176.
- Panjaitan, Alexandro Aldikan Matio, Fabian Beryl Allen Vidia, and Raymond Erlangga Siringoringo. "Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 38-47.
- Rahmatiah, H. L., Tri Suhendra Arbani, Muljono Damopolii, Abdullah M. Nur, and Muktar Hanafiah. "The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 798-822.
- Rasyid, Alif Naufal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Recalde-Esnoz, Irantzu, Pablo Prego-Meleiro, Gemma Montalvo, and Héctor Del Castillo. "Drug-facilitated sexual assault: a systematic review." *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 3 (2024): 1814-1825.
- Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022): 75-93.

- Sagala, R. Valentina. *Ketika negara mengatur kekerasan seksual*. Guepedia, 2020.
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381-420.
- Siems, Mathias M., and Daithí Mac Síthigh. "Mapping legal research." *The Cambridge Law Journal* 71, no. 3 (2012): 651-676.
- Suartha, I. Dewa Made, et.al. "Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 1 (2022): 1-21.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.
- Susilowati, Christina Maya Indah, and Mardian Putra Frans. "Interpreting Power, Grooming, and Deception in Sexual Violence Cases: A Hermeneutic Study on Legal Challenges in Indonesia." *International Journal for the Semiotics of Law- Revue internationale de Sémiotique juridique* (2024): 1-18.
- Swardhana, Gde Made, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Kriminologi dan Viktimologi." Denpasar: Buku Ajar Program Pasca Sarjana Universitas Udayana (2016).
- Swardhana, Gde Made. "Discover Crimes against Humanity as Gross Violations of Human Rights: International and Indonesia Perspectives." *Substantive Justice International Journal of Law* 4, no. 2 (2021): 115-133.
- Yosep, Iyus, Rohman Hikmat, Suryani Suryani, and Ai Mardhiyah. "Experiences of sexual harassment by patients among nurses at the mental hospital of West Java Province: a qualitative study." *International journal of environmental research and public health* 20, no. 8 (2023): 5525.
- Zulfiko, Riki. "Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104-122.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1516/A/SK/5/1981 tentang Anggur Dan Sejenisnya Serta Penggunaan Etanol Dalam Obat Dan Obat Tradisional .